



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS KESEHATAN

Jalan Pertanian No. - Telepon : 0766 - 22858, website : diskes.bengkalis.go.id
BENGKALIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : 800.1/DISKES-SKRT/ III

T E N T A N G

PENUNJUKAN ADMIN/OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024

- Menimbang**
- bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 150/KPTS/III/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, mengamanatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu tentang Penunjukan Tenaga Admin/Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Bengkulu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN ADMIN/OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.

KESATU Menunjuk Admin/Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- Nama : YUNINGSIH, AMd.AK
NIP : 19840602 200801 2006
Pangkat / Gol.Rua : Pengatur TK.I/II.d
Jabatan : Staf Bagian Umum dan Kepegawaian
- Nama : HERVEN FADILLAH, S.Kom
NIP : -
Pangkat / Gol. Ru: : -
Jabatan : Staf Bagian Umum dan Kepegawaian

- KEDUA** Tenaga Admin/Operator sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas mengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu serta menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan baik dan benar.
- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu.
- KEEMPAT** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 06 Mei 2024

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS



ERMANTO, SKM., M.K.M
Pembina
NIP. 19801216 200801 1 011